



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
**DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110, Telp. (021) 7203165, Fax (021) 7393938

Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga
2. Para Direktur di Direktorat Jenderal Bina Marga
3. Para Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional
4. Para Kepala Satuan Kerja di Direktorat Jenderal Bina Marga

SURAT EDARAN

Nomor: 07/SE/Db/2021

TENTANG

PANDUAN PELAKSANAAN SURVEI

KONDISI JALAN DAN JEMBATAN TAHUN ANGGARAN 2021

DI DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

A. Umum

Survei kondisi jalan dan jembatan merupakan proses pemerolehan jenis-jenis data kondisi jaringan jalan dan jembatan di Direktorat Jenderal Bina Marga untuk mengukur dan memonitor kondisi jaringan jalan dan jembatan serta membantu proses pengambilan kebijakan penyelenggaraan jalan dan jembatan. Hasil (*outcome*) dari survei ini adalah pemenuhan rating kondisi jalan dan tingkat keselamatan jalan sesuai dengan indikator kinerja program (IKP) dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Bina Marga. Data yang diperoleh Data kondisi jaringan jalan dan jembatan harus memenuhi ketentuan teknis dan berkualitas dari berbagai aspek, antara lain aspek faktual, akurat, efektif, efisien, dan akuntabilitas. Dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya manusia yang dimiliki Direktorat Jenderal Bina Marga, dan untuk meningkatkan penerapan kebijakan selaku penyelenggara jalan dan jembatan dibutuhkan *sense of belonging* dan *sense of responsibility* terhadap kualitas data survei, maka pelaksanaan Survei Kondisi Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2021 dapat dilaksanakan secara swakelola dan kontraktual.

Untuk mendapatkan keseragaman kualitas data hasil survei yang dilaksanakan dengan swakelola dan kontraktual, perlu ditetapkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga tentang Panduan Pelaksanaan Survei Kondisi Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2021 di Direktorat Jenderal Bina Marga.

B. Dasar Pembentukan

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86)
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63)

4. Keputusan Presiden Nomor 52/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan Dan Penilikan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 612)
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Sendiri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 724)
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 900)
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473)
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144)
11. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 01/SE/Db/2021 tentang Pedoman Survei Pengumpulan Data Kondisi Jaringan Jalan
12. Surat Direktur Jenderal Bina Marga Nomor BM 08-Db/454 tentang Tindak Lanjut Pelaksanaan Kegiatan Survei Kondisi Jalan, Lereng dan Jembatan Tahun Anggaran 2021

#### C. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai panduan bagi Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional dalam melaksanakan survei Kondisi Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2021 dengan tetap menjaga kualitas dan keakuratan data yang dihasilkan.

Surat Edaran ini bertujuan agar pelaksanaan survei Kondisi Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2021 dapat berjalan dengan efektif dan efisien, serta dengan tata cara dan tata kelola administrasi yang baik.

#### D. Ruang Lingkup

Lingkup surat edaran ini berisikan tata cara dan tata kelola administrasi pelaksanaan Survei Kondisi Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2021 secara swakelola dan kontraktual, mulai dari tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengawasan hingga serah terima hasil pekerjaan survei pengumpulan data kondisi jaringan jalan.

Data perolehan Survei Kondisi Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2021 dan jangka waktu data dihasilkan diuraikan sebagai berikut:

1. Lingkup pekerjaan survei meliputi IRI, PCI, LHR dan Jembatan.

2. Terhadap kontrak yang sudah berjalan pelaksanaan surveinya, pekerjaan di luar lingkup IRI, PCI, LHR dan Jembatan diberhentikan dan dibayar volume sesuai progress terlaksana.
3. Data profil memanjang (ketidakrataan permukaan jalan IRI), yaitu nilai ketidakrataan permukaan jalan pada arah memanjang di sepanjang ruas Nilai ketidakrataan ini dinyatakan dalam IRI dengan satuan m/km, yang diperoleh sebanyak 2 kali dalam 1 tahun dalam periode Mei-Juni dan November.
4. Data kondisi perkerasan (PCI), yaitu data kerusakan perkerasan jalan (volume dan tingkat keparahan) baik rigid maupun flexibel pavement, yang diperoleh sebanyak 1 kali dalam 1 tahun dalam periode Juni.
5. Data lalu lintas, yaitu data volume lalu-lintas harian rata-rata (LHR) setiap golongan kendaraan untuk digunakan menghitung lalu-lintas harian rata-rata tahunan (LHRT), yang diperoleh sebanyak 1 kali dalam 1 tahun dalam periode Juni.
6. Data kondisi jembatan yang disurvei minimal memiliki nilai kondisi jembatan (NK) 3 berdasarkan data survei Tahun Anggaran 2020, sedangkan untuk Nilai Kondisi jembatan (NK) 1 dan 2 dapat menggunakan data sekunder hasil survei Tahun Anggaran 2020.

E. Tata Cara dan Tata Kelola Administrasi Pelaksanaan survei Kondisi Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2021

1. Ketentuan Umum

- a. Dalam pelaksanaan survei Kondisi Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2021, apabila diperlukan kegiatan pengadaan barang/jasa seperti pengadaan tenaga kerja menggunakan Konsultan Individual atau pengadaan peralatan dengan cara Sewa dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
- b. Lingkup pekerjaan survei yang akan dilaksanakan, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ruas jalan yang digunakan dalam perencanaan umum jaringan jalan, pemrograman dan penganggaran, monitoring kinerja jaringan jalan, serta pengelolaan pengadaan kontrak pekerjaan pemeliharaan.
- c. Mekanisme rinci pelaksanaan survei Kondisi Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2021 mengacu pada Surat Edaran Direktorat Jenderal Bina Marga Nomor 01/SE/Db/2021 tentang Pedoman Survei Pengumpulan Data Kondisi Jaringan Jalan.

2. Perencanaan Survei Kondisi Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2021 Dalam tahap perencanaan, Kasatker dibantu oleh PPK melakukan penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK), kebutuhan Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan rencana Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, dengan mempertimbangkan:

- a. Ketersediaan peralatan survei dengan panjang ruas jalan yang akan disurvei; dan
- b. Ketersediaan personel dan/atau operator sesuai dengan tingkat keahlian yang dimiliki.

3. Persiapan Survei survei Kondisi Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2021

Dalam tahap persiapan, Kasatker menetapkan sasaran *output* (keluaran) atas pelaksanaan survei Survei Kondisi Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2021 dan menetapkan Penyelenggara Swakelola terdiri dari Tim Persiapan, Tim Pelaksana, Tim Pengawas. Penyelenggara secara kontraktual menggunakan tim konsultan yang sudah terbentuk.

Tim Persiapan menyusun rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan kegiatan, serta melakukan reviu KAK dan RAB, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- a. melakukan reviu atas KAK, dalam hal ini penyesuaian KAK hasil tahapan Perencanaan dengan anggaran yang tercantum dalam Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA);
  - b. menyusun persiapan teknis dan penyiapan metode pelaksanaan kegiatan dengan mengacu pada Standar Teknis yang berlaku;
  - c. merinci jadwal pelaksanaan kegiatan dengan ketentuan:
    - 1) menetapkan jenis dan lokasi survei;
    - 2) menetapkan waktu dimulainya hingga berakhirnya pelaksanaan survei pengumpulan data kondisi jaringan jalan secara swakelola;
    - 3) menetapkan jadwal pelaksanaan swakelola berdasarkan kebutuhan dalam KAK, antara lain pada:
      - tahap persiapan, termasuk mobilisasi, kalibrasi, dan validasi;
      - tahap pelaksanaan survei, termasuk verifikasi dan validasi mandiri, penyerahan data bertahap;
      - tahap penyiapan data, termasuk verifikasi dan validasi mandiri; dan
      - tahap penyerahan data akhir.
  - d. menyusun detail rencana kebutuhan dan biaya, dengan rincian:
    - 1) gaji tenaga ahli/teknis, upah tenaga kerja (operator peralatan), honor Narasumber, dan honor Tim Penyelenggara Swakelola;
    - 2) biaya bahan/material termasuk peralatan/suku cadang (apabila diperlukan);
    - 3) biaya Jasa Lainnya (apabila diperlukan);
    - 4) biaya Jasa Konsultansi (apabila diperlukan); dan/atau
    - 5) biaya lainnya yang dibutuhkan, contoh: perjalanan, rapat, komunikasi, laporan, biaya penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi, biaya protokol pencegahan COVID-19;
  - e. menyusun rencana total biaya secara rinci dalam rencana biaya bulanan yang tidak melampaui Pagu Anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran;
  - f. menyusun rencana penyerapan biaya bulanan;
  - g. menghitung penyediaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan pengadaan melalui penyedia;
  - h. menyusun Surat Keputusan (SK) PPK tentang besaran upah/gaji tenaga kerja; dan
  - i. menyusun dokumen persiapan untuk kebutuhan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia yang dilaksanakan dengan kontrak terpisah, yang meliputi: Harga Perkiraan Sendiri (HPS), rancangan kontrak, dan KAK yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) Pengadaan.
  - j. PPK menetapkan rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan kegiatan, serta melakukan reviu KAK dan RAB yang telah disusun oleh Tim Persiapan.
4. Pelaksanaan survei Kondisi Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2021

Tim Pelaksana melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana dan jadwal pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan oleh PPK, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- a. Melakukan rekaman (catatan) yang dibutuhkan untuk penyusunan laporan dan/atau dokumen manajemen mutu, yang mencakup:

- 1) Catatan Harian operator yang mencakup pemeriksaan sistem, pengujian, dan pengolahan data;
  - 2) Catatan pengumpulan data hasil survei;
  - 3) Catatan selama proses validasi;
  - 4) Isi-isu yang terjadi dan penerimaan pekerjaan, dan tindakan perbaikan yang telah dilaksanakan;
  - 5) Korespondensi.
- b. Menyusun laporan keluaran, meliputi:
- 1) Laporan Kalibrasi dan Validasi Peralatan Survei;
  - 2) Laporan QA/QC;
  - 3) Laporan Data Mentah dan Laporan Data Terproses;
  - 4) Laporan Bulanan; dan
  - 5) Laporan Akhir.
- c. membuat konsep dan perbaikan dokumen pendukung tagihan, dapat mencakup tagihan untuk:
- 1) Pembayaran upah tenaga kerja dan/atau operator.  
Dokumen pendukung untuk tagihan upah tenaga kerja dan/atau operator harus disertai dengan Surat Keputusan (SK) PPK tentang besaran upah/gaji tenaga kerja, daftar hadir pekerja dan daftar tanda terima upah yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Tim Pengawas.
  - 2) Pembayaran gaji/honorarium tenaga teknis/narasumber (apabila diperlukan).  
Dokumen pendukung untuk tagihan gaji/honorarium tenaga teknis/narasumber harus disertai dengan Surat Keputusan (SK) tenaga teknis/narasumber, undangan rapat pembahasan dilengkapi dengan dokumentasi dan daftar hadir, fotocopy KTP dan NPWP, serta daftar tanda terima gaji/honorarium yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Tim Pengawas.
  - 3) Pembayaran sewa peralatan.  
Dokumen pendukung untuk tagihan sewa peralatan harus disertai dengan rekaman (catatan) penggunaan peralatan yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Tim Pengawas.
  - 4) Pembayaran Jasa Lainnya atau Jasa Konsultansi (apabila diperlukan).
- d. Menyusun laporan swakelola dan Kontraktual serta dokumentasi;
- e. Menyusun laporan komprehensif terkait pelaksanaan survei Kondisi Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2021 pada setiap pelaksanaan tahapan kegiatan.
5. Pengawasan Survei Kondisi Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2021
- Tim Pengawas melaksanakan tugas pengawasan administrasi, teknis, dan keuangan sejak persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil pekerjaan, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
- a. melakukan verifikasi dan validasi dan/atau audit mutu data, mencakup format data, kelengkapan, ketelitian, dan kewajaran, meliputi:
- 1) Pemeriksaan/verifikasi dan validasi oleh Tim Pengawas mencakup penilaian ulang terhadap maksimum 5% panjang jalan atau 10% jembatan atau 10% untuk lereng per jenis keruntuhan yang dilaporkan. Pemilihan segmen jalan yang dinilai ulang ditetapkan secara acak, dan petugas penilai ulang tidak boleh diberikan data hasil survei awal.
  - 2) Pemeriksaan/verifikasi dan validasi/audit juga mencakup pemeriksaan secara acak terhadap gambar/video untuk memastikan pemenuhan